



**KEPALA DESA CIMANGEUNTEUNG
KECAMATAN RANGKASBITUNG KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA CIMANGEUNTEUNG
NOMOR 9 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CIMANGEUNTEUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIMANGEUNTEUNG

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur , dan sejahtera ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : l. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 dan diubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
 19. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
 20. Peraturan Bupati Lebak Nomor 305 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 305);
 21. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 22. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 8);
 23. Peraturan Desa Cimangeunteung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Cimangeunteung Tahun 2021 Nomor 6);
 24. Peraturan Desa Cimangeunteung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Cimangeunteung Tahun 2022 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGEUNTEUNG
dan
KEPALA DESA CIMANGEUNTEUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA CIMANGEUNTEUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMANGEUNTEUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.380.187.047,-
2. Belanja Desa	Rp. 1.370.187.047,-
Surplus/(Defisit)	Rp. 10.000.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b.Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (10.000.000),-
Sisa Lebih /(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai Berlaku pada Tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang dapat Mengetahui, Memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cimangeunteung.

Ditetapkan di Desa Cimangeunteung
Pada tanggal 31 Desember 2022

KEPALA DESA CIMANGEUNTEUNG



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIMANGEUNTEUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.362.687.047,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.380.187.047,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	271.226.760,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	563.303.830,00	
5.3.	Belanja Modal	420.456.457,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.370.187.047,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

RANGKASBITUNG, 31 Desember 2022



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA CIMANGEUNTEUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	15.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.362.687.047,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.380.187.047,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>499.337.717,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	388.442.790,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	183.000.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	183.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.786.760,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	5.786.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	18.741.360,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.316.360,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.425.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.440.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.440.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.100.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.100.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.374.670,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.374.670,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	55.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.000.000,00	PBP
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	25.000.000,00	PBP
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	23.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.700.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	23.205.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.405.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.405.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	10.800.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.989.927,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	8.989.927,00	PBH
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	8.989.927,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>630.611.530,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.350.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.350.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	122.480.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	122.480.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	121.480.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	379.041.530,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	200.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	79.041.530,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	79.041.530,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	50.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	50.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	29.190.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	29.190.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.190.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	42.550.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	19.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.550.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>33.640.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	25.200.000,00	ADD, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.550.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	4.550.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.890.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.890.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>91.397.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	84.947.800,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggl ingan)	82.497.800,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.497.800,00	
4.2.05		Pelatihan/Blmtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	2.450.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.450.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.450.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>115.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.370.187.047,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



RANGKASBITUNG, 31 Desember 2022

KEPALA DESA

UCI SANUSI

KECAMATAN RANGKASBITUNG

KABUPATEN RANGKASBITUNG